



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU
MENUJU MASYARAKAT SEHAT DAN PRODUKTIF PADA MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa guna mencegah serta mengendalikan penyebaran dan penularan COVID-19 secara cepat, tepat dan terkoordinasi dalam rangka menghadapi adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat yang produktif dan aman dalam kondisi darurat wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), diperlukan penataan penyelenggaraan berbagai kegiatan dengan prioritas kesehatan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat dan Produktif Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pekalongan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32731);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
16. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
19. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1644);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54);
25. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gerakan Masyarakat Hidup sehat di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020, Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU MENUJU MASYARAKAT SEHAT DAN PRODUKTIF PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pekalongan.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP dan Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pekalongan.
6. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Daerah adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tingkat Kabupaten Pekalongan.
7. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kecamatan adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tingkat Kecamatan.
8. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2* (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization* (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *CoronaVirus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
9. Protokol Kesehatan adalah pedoman tingkah laku dalam rangka pencegahan penularan COVID-19.
10. Isolasi Mandiri adalah tindakan menahan diri oleh orang yang berpotensi terinfeksi COVID-19 untuk keluar rumah/tempat tinggal dan memisahkan diri dari orang lain termasuk keluarga di rumah dalam menjalankan kegiatan sehari hari dengan tujuan mencegah penularan COVID-19.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pekalongan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu :
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan dan mencegah penularan COVID-19;
 - b. mencegah serta mengendalikan penyebaran dan penularan COVID-19 secara cepat, tepat dan terkoordinasi;
 - c. mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif dan aman COVID-19.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan kebijakan Pemerintah;
- b. penerapan protokol kesehatan;
- c. penanganan saat penemuan kasus COVID-19; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pasal 4

- (1) Koordinasi Pelaksanaan kebijakan Pemerintah di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan oleh Gugus Tugas Daerah.

- (2) Koordinasi Pelaksanaan kebijakan Pemerintah di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perumusan kebijakan;
 - b. pendanaan;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. sarana dan prasarana.
- (3) Koordinasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai kemampuan keuangan daerah berdasarkan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Penerapan Protokol Kesehatan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :

- a. Perlindungan kesehatan individu :
 1. membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik (*handsanitizer*) sebelum dan sesudah beraktifitas;
 2. memakai masker di luar rumah tinggal;
 3. menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin;
 4. menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan;
 5. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).
- b. Perlindungan kesehatan masyarakat :
 1. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman bagi semua orang, serta keteladanan dari pimpinan dan tokoh masyarakat;

2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan *handsanitizer*;
 3. upaya penapisan kesehatan orang yang akan masuk ke tempat dan fasilitas umum, pengaturan jaga jarak, disinfeksi terhadap permukaan, ruangan, dan peralatan secara berkala, serta penegakkan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19;
 4. fasilitasi dalam deteksi dini untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, yang dapat dilakukan melalui koordinasi dengan dinas kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan;
 5. melakukan pemantauan kondisi kesehatan (gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas) terhadap semua orang yang ada di tempat dan fasilitas umum;
 6. melakukan penanganan untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas.
- c. Pengawasan dan Penindakan :
1. Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah melalui Gugus Tugas Daerah dan Gugus Tugas Kecamatan agar protokol kesehatan dilaksanakan sesuai ketentuan;
 2. Penindakan dilakukan untuk meningkatkan disiplin dan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

Bagian Kedua

Protokol Kesehatan pada Kegiatan/Aktivitas Masyarakat

Pasal 6

- (1) Protokol Kesehatan pada kegiatan/aktivitas masyarakat pada masing-masing bidang secara teknis ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah berdasarkan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman kegiatan/aktivitas pada masa pandemi Covid-19.

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang beraktivitas dan/atau berinteraksi di luar rumah/tempat tinggalnya wajib melaksanakan protokol kesehatan individu/perseorangan dengan:
 - a. memakai masker; dan
 - b. menjaga jarak antar orang paling sedikit 1 (satu) meter.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tindakan disiplin berupa:
 - a. upaya paksa penerapan protokol kesehatan;
 - b. kerja sosial berupa menyapu, membersihkan atau memungut sampah pada fasilitas umum; dan/atau
 - c. tindakan disiplin lainnya yang bersifat mendidik.
- (3) Pengenaan tindakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Daerah, Gugus Tugas Kecamatan, Satpol PP bersama Perangkat Daerah Teknis, dan/atau Tim penertiban yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pelaksanaan Pengenaan tindakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didampingi oleh unsur Polri dan/atau TNI.

Bagian Ketiga Penyesuaian Kegiatan/Aktivitas Masyarakat

Pasal 8

- (1) Penyesuaian kegiatan/aktivitas masyarakat dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. tingkat risiko wilayah penyebaran COVID-19; dan
 - b. kemampuan daerah dalam mengendalikan COVID-19.
- (2) Penyesuaian kegiatan/aktivitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempertimbangkan ketentuan pemberlakuan pembukaan tempat dan fasilitas umum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 9

Penyesuaian kegiatan/aktivitas masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur sebagai berikut :

- a. diperbolehkan dengan penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. diperbolehkan terbatas, dengan penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- c. tidak diperbolehkan dilaksanakan.

Pasal 10

(1) Kegiatan/aktivitas masyarakat yang diperbolehkan dengan penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi :

- a. kegiatan keagamaan baik di tempat ibadah maupun perayaan keagamaan lainnya;
 - b. kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena COVID-19;
 - c. kegiatan di pasar dan sejenisnya;
 - d. kegiatan di pusat perbelanjaan/mall/pertokoan dan sejenisnya;
 - e. kegiatan di rumah makan/restoran dan sejenisnya;
 - f. kegiatan ekonomi kreatif;
 - g. kegiatan usaha jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya;
 - h. kegiatan olahraga masyarakat di tempat umum, di pusat kebugaran, serta pembinaan latihan olahraga;
 - i. kegiatan jasa Penginapan/Homestay/Asrama dan sejenisnya;
 - j. kegiatan di tempat kerja perkantoran/industri; dan
 - k. kegiatan moda transportasi, terminal dan halte.
- (2) Dalam hal risiko wilayah penyebaran COVID-19 di daerah semakin meningkat, Ketua Gugus Tugas Daerah dapat melakukan pembatasan dan/atau melarang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

Kegiatan/aktivitas masyarakat yang diperbolehkan terbatas, dengan penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:

- a. kegiatan tempat/obyek daya tarik wisata;

- b. kegiatan tradisi masyarakat yang tidak dapat dihindari misalnya Legenonan, Sedekah Bumi, khaul, Nyadran dan lain-lain;
- c. kegiatan hiburan sederhana (*organ tunggal*);
- d. kegiatan hajatan;
- e. jasa penyelenggaraan *event*/pertemuan;
- f. jasa transportasi wisata;
- g. jasa hotel; dan
- h. kegiatan lain yang ditetapkan Ketua Gugus Tugas Daerah.

Pasal 12

- (1) Kegiatan/aktivitas masyarakat yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi:
 - a. kegiatan hiburan dan budaya yang dilaksanakan di ruang terbuka dan/atau menggunakan panggung terbuka yang menimbulkan kerumunan massa; dan
 - b. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas.
- (2) Dalam hal kegiatan/aktivitas masyarakat yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilaksanakan, Gugus Tugas Daerah atau Gugus Tugas Kecamatan berwenang menghentikan atau membubarkan kegiatan tersebut.

Pasal 13

- (1) Pimpinan/ penanggungjawab/ pengelola/pengurus kegiatan/aktivitas yang tidak melaksanakan ketentuan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan tindakan disiplin berupa:
 - a. upaya paksa penerapan protokol kesehatan; dan/atau
 - b. penghentian/pembubaran/penutupan sementara kegiatan.
- (2) Pengenaan tindakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Daerah, Gugus Tugas Kecamatan, Satpol PP bersama Perangkat Daerah Teknis, dan/atau Tim penertiban yang ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Pelaksanaan pengenaan tindakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didampingi oleh unsur Polri dan/atau TNI.

Bagian Keempat
Perizinan kegiatan/aktivitas masyarakat

Pasal 14

Penanggung jawab kegiatan/aktivitas masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan/aktivitas masyarakat yang diperbolehkan terbatas wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pemantauan Kepatuhan Penerapan Protokol Kesehatan
pada kegiatan/aktivitas masyarakat

Pasal 15

Pemantauan Kepatuhan Penerapan Protokol Kesehatan pada kegiatan/aktivitas masyarakat dilaksanakan oleh :

- a. Gugus Tugas Daerah;
- b. Gugus Tugas Kecamatan;
- c. TNI, Polri dan/atau Satpol PP;
- d. Perangkat Daerah teknis sesuai dengan lingkup kegiatan yang menjadi kewenangannya; dan/atau
- e. Tim penertiban yang ditetapkan Bupati.

BAB VI
PENANGANAN SAAT PENEMUAN KASUS COVID-19

Pasal 16

- (1) Apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ditemukan adanya kasus positif covid-19, maka Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab kegiatan tersebut wajib membantu Gugus Tugas Daerah atau dinas kesehatan/fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan :

- a. pelacakan kontak erat;
 - b. melokalisir dan menutup area terkontaminasi:
 1. melakukan identifikasi area/ruangan/lokasi terkontaminasi yang meliputi semua area/ruangan/lokasi yang pernah terkontak/dikunjungi orang terkonfirmasi COVID-19;
 2. segera melokalisir dan menutup area/ruangan/lokasi terkontaminasi untuk dilakukan pembersihan dan disinfeksi.
 - c. Pembersihan dan disinfeksi area/ruangan terkontaminasi.
- (2) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai tindakan disiplin penghentian/penutupan sementara kegiatan atau sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Gugus Tugas Daerah dan Gugus Tugas Kecamatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pekalongan.
- (2) Secara berkala atau jika dibutuhkan, Gugus Tugas Daerah, Gugus Tugas Kecamatan dan/atau Satpol PP bersama Perangkat Daerah Teknis melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan protokol kesehatan dengan melibatkan unsur Polri dan/atau TNI.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 18

Orang/ lembaga/ Pimpinan/ penanggungjawab /pengelola /pengurus kegiatan /aktivitas yang mengabaikan tindakan disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, dan Pasal 16 ayat (1), atau mengulangi perbuatannya maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Dalam hal Izin penyelenggaraan kegiatan telah diberikan, namun terjadi perubahan status wilayah terkait persebaran COVID-19 maka izin yang telah diberikan dapat ditinjau kembali.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Semua kebijakan Daerah dalam penanganan pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Gugus Tugas penanganan COVID-19 Daerah dan Kecamatan tetap melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya sampai dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 22 Juli 2020


BUPATI PEKALONGAN,
TTD
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 22 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ENDANG MURDININGRUM,SH
NIP. 19631005 199208 2 001